

**TINJAUAN SOSIO-YURIDIS TINDAK PIDANA
EKSPLOITASI ANAK MENJADI PENGEMIS
DI KOTA MAKASSAR**



Jessica Audi Aprilia

4518060034

SKRIPSI

**Sebagai Salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :


Nama : Jessica Audi Aprilia
NIM : 4518060034
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.320/Pdn/FH-UBS/XI-Gnj/2021
Tgl. Pendaftaran Judul : 23 November 2021
Judul Skripsi : TINJAUAN SOSIO-YURIDIS TINDAK
PIDANA EKSPLOITASI ANAK MENJADI
PENGEMIS DI KOTA MAKASSAR

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, Agustus 2022

Disetujui :

Pembimbing I,



Dr. Baso Madjong, SH., MH
NIDN : 0909096702


Pembimbing II,


Hj. Siti Zubaidah, SH., MH
NIDN : 0912046301

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yulia A Hasan, SH., MH
NIDN : 0924056801



PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Jessica Audi Aprilia
NIM : 4518060034
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.320/Pdn/FH-UBS/XI-Gnj/2021
Tgl. Pendaftaran Judul : 23 November 2021
Judul Skripsi : TINJAUAN SOSIO-YURIDIS TINDAK
PIDANA EKSPLOITASI ANAK MENJADI
PENGEMIS DI KOTA MAKASSAR

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, SH., MH


NIDN : 0924056801

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 320/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Jumat, 19 Agustus 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Jessica Audi Aprilia** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **45188060034** yang dibimbing oleh **Dr. Baso Madiiong, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,



Dr. Andi Tira, S.H., M.H.


Tim Penguji

Ketua:


1. **Dr. Baso Madiiong, S.H., M.H.**


(.....)


2. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**


(.....)

3. **Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**


(.....)

4. **Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.**


(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul **Tinjauan Sosio-Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Anak Menjadi Pengemis Di Kota Makassar** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Jessica Audi Aprilia

NIM : 4518060034

Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Makassar, Agustus 2022



Jessica Audi Aprilia

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,

Segala puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Sosio-Yuridis Tindak Pidana Anak Menjadi Pengemis Di Kota Makassar”**. Sebagai tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Srata Satu (1) pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Tak lupa pula shalawat menyertai salam kita kirimkan kepada junjungan Nabiyullah Muhammad SAW sebagai pedoman bagi umat islam.

Dengan rampungnya skripsi ini, penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua yang saya cintai, sayangi dan banggakan Hendra Yulianto S.ST dan ibu saya Desy Krisnayani S.E yang tanpa dorongan moral serta doanya maka sulit bagi penulis menyelesaikan skripsi ini. Terutama ayah dan ibu yang begadang Bersama saya sembari berdiskusi bahkan dengan hal diluar dari bidang keilmuannya
2. Bapak Prof. Dr. Ir batara surya,S.T.,M.Si selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Dr. Yulia A hasan, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

4. Ibu Dr. Andi Tira, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
5. Bapak Dr. Zulkfli Makkawaru, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar.
6. Bapak Dr. Baso Madiung S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Hj Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan semangat, kritik, serta saran selama bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah mendidik penulis selama di bangku perkuliahan.
8. Seluruh staf administrasi dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
9. Segenap keluarga besar penulis yang selalu mendoakan memberi motivasi dan semangat dalam mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Angkatan 18 Fakultas Hukum Universitas Bosowa, yang telah mendukung penulisan semasa perkuliahan
11. Kepada dinas sosial Makassar beserta jajarannya, yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi data-data dalam penulisan skripsi
12. Kepada dinas pemberdayaan perempuan Makassar beserta jajarannya, yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi data-data dalam penulisan skripsi
13. Kepada pemerintah kota Makassar unit kerja satuan polisi pamong praja beserta jajarannya, yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi data-data dalam penulisan skripsi

14. Serta keluarga besar HIMAPSIH yang saya banggakan dan cintai.

15. Briptu Akbar Jaya Rivaldi S.H yang selalu sabar dan memberi motivasi dan semangat dalam mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi menunjang perbaikan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Penulis

Jessica Audi Aprilia

ABSATRAK

Jessica Audi Aprilia, 4518060034 **Tinjauan Sosio-Yuridis Tindak Pidana Anak Menjadi Pengemis Di kota Makassar.** di bimbing oleh Dr. Baso Madiung S.H., M.H. Selaku pembimbing I dan Hj.Siti Zubaidah S.H, M.H Selaku pembimbing II.

Penelitian ini di lakukan di Kota Makassar yang digunakan pengemis sebagai tempatnya mengemis, dengan bertujuan untuk mengetahui Faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis dan Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis di Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif Empiris.

Hasil dari Penelitian Faktor penyebab eksploitasi anak sebagai pengemis, selain faktor ekonomi yang mengharuskan anak untuk mengemis, dikarenakan tanggungan yang di miliki oleh orang tua tersebut, seperti halnya orang tua tersebut beranggapan semakin banyak anak semakin banyak penghasilan karena yang di harapkan oleh orang tuanya hanya hasil kerja anaknya yang mengemis di jalan, sehingga anak harus bekerja keras untuk menebus semua utang dan tagihan orang tuanya, seperti membeli motor, handpone, dan barang-barang lainnya kemudian mereka menyuruh anaknya bekerja untuk bisa membayar tagihan tersebut. Sehingga anak juga merasa nyaman karena uang yang mereka dapatkan dalam sehari bisa sampai beratus-ratus maka dari itu anak juga senang jika mendapat banyak uang dari hasil mengemisnya.

Serta Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis, Pemerintah dalam hal ini memberikan pembinaan-pembinaan terhadap orangtua yang melakukan tindakan eksploitasi terhadap anaknya. Pembinaannya berupa pengarahan-pengarahan, kita berusaha membuat hati orangtua tersentuh agar tidak lagi memaksa anaknya mengemis atau bekerja di jalan. Kita mempunyai tim yang bertugas di jalan untuk menjangkau orangtua dari anak-anak yang mengalami eksploitasi.

Kata Kunci: Eksploitasi, Anak, Pengemis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	6
B. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pengemis	16
C. Pengertian Anak	22
D. Pengertian dan Jenis-Jenis Eksploitasi.....	25
E. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan	28
F. Ketentuan Pelarangan Pengemis Di Kota Makassar	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	40

B. Tipe Penelitian	40
C. Jenis dan Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Data Pengemis Di Kota Makassar dari Tahun 2021-2022.....	43
B. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis	44
C. Upaya yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis di Kota Makassar	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	53
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Sebagian dari generasi muda, anak merupakan cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 negara republik Indonesia bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara.

Harus diakui selama ini masih ada budaya dalam masyarakat yang kurang menguntungkan terhadap anak. Meski tak ada data resmi mengenai budaya mana saja yang merugikan anak, baik merugikan secara emosional maupun fisik. Ada ketentuan terlarang dalam masyarakat, misalnya dalam praktik pengasuhan anak, pembiasaan bekerja sejak kecil kepada anak dan masih banyak praktik-praktik lain yang merugikan anak yang “berlindung” atas nama adat-budaya. Selain itu, faktor penyebab eksploitasi ini ketika orang tua yang karena kondisi kemiskinan dan merasa bahwa anak merupakan milik orang tua sendiri sehingga memaksa anak yang masih dibawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi kepada keluarga (menjadi pengamen jalanan dan pengemis anak), dan terkadang orang tua melibatkan anaknya untuk melakukan aktivitas mengemis.

Sehingga perlindungan anak merupakan upaya penting dan segera harus dilakukan. Tidak ada kata yang tepat selain mengatakan bahwa perlindungan anak adalah hal yang terpenting dalam membangun investasi terbesar peradaban suatu bangsa. Mengapa tidak, Sebab apabila fenomena berbagai bentuk kekerasan terus menimpa kaum anak, bukan tidak mungkin ketika mereka mencapai usia dewasa, mereka akan menjadi penyumbang terbesar kejahatan di sebuah negara. Dan seperti apa yang tengah terjadi saat ini ialah masih jauh dari pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh berkembang, mendapatkan pendidikan yang layak, bebas dari diskriminasi dan lain-lain. Akibatnya, tak sedikit anak-anak yang mempengaruhi kondisi mental dan psikologi anak (anak-anak yang sering murung, sulit berkonsentrasi, agresif dan sebagainya. Sampai akhirnya ada penyimpangan perilaku bahkan melakukan tindak pidana kejahatan tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Anak yang kekurangan perhatian secara fisik, mental dan sosial, menghadapi kerasnya perjuangan hidup yang mereka hadapi, dan pada umumnya tinggal/berada di komunitas pinggiran sehingga dipaksa melakukan aktivitas mengemis

Kurangnya perhatian dari orangtua menimbulkan dampak buruk bagi masa depan anak-anak karena mereka tidak memahami tentang hak yang seharusnya dijamin kepada anak, sehingga seringkali hak tersebut tidak terpenuhi. Banyak orang tua yang dengan sengaja memanfaatkan anaknya dengan cara yang semenamena. Ada segelintir orang tua yang memperlakukan anaknya dengan keras tidak wajar dan tidak baik sehingga merusak jiwa anak-anak dan masa depannya. Anak tidak sempat menikmati masanya untuk belajar dan

bermain di sekolah. Oleh karena anak-anak kurang mendapatkan perhatian dari pihak orang tua, sebagai contoh, seorang anak yang sebenarnya tugas utamanya adalah belajar di sekolah untuk mendapat ilmu, tapi diperkerjakan oleh orang tuanya untuk membantu di kebun, hal tersebut merupakan salah satu contoh dari eksploitasi anak yang dilakukan oleh pihak orang tua terhadap anak.¹

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 76 (i) berbunyi: Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. Kemudian pada Pasal 88 berbunyi : Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Akan tetapi fenomena pengemis anak ada di Kota Makassar, seperti halnya fenomena pengemis di Mall Panakukang yang sering mengganggu pengunjung saat ingin memasuki ataupun keluar dari Mall Panakukang. Kondisi Jalan Pengayoman tidak sama dengan Mall Panakukang dikarenakan ada beberapa titik yang di tempati pengemis seperti Di Toko Bintang dan Toko Alaska, Kondisi Fly Over Jalan Urip Sumohardjo dan kawasan Talasalapang Jalan Sultan Alauddin Kota Makassar pada kedua jalan tersebut banyak ibu dan anak yang sering mendatangi pengendara saat sedang singgah serta menghalang-halangi pengendara tersebut untuk jalan. Adapun lokasi pada Pantai Losari, Masjid Raya

¹ Meivy R. Tumengkol. 2016. Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jurnal Holistik, 9(17): 1-19.

dan Pasar Toddopuli yang masih maraknya ibu pengemis yang tak henti-henti mencari keuntungan dengan cara membiarkan anaknya yang masih di bawah umur untuk meminta-minta uang kepada pengunjung pada tempat tersebut. Hal ini merupakan tindakan eksploitasi anak dengan mengambil keuntungan pribadi terhadap anak yang diajak mengemis sebagai alat untuk menarik empati lebih dari orang lain. Perbuatan ini sangat merugikan anak dimana waktu anak hilang karena pekerjaan saja sehingga waktu untuk belajar atau bermain kurang atau bahkan tidak ada.

Dari uraian latar belakang di atas, fenomena ini menarik untuk dikajidalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN SOSIO-YURIDIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK MENJADI PENGEMIS DI KOTA MAKASSAR”**

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis?
2. Upaya apakah yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Eksploitasi anak sebagai pengemis.

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan Eksploitasi anak sebagai pengemis di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberikan dan atau menggambarkan teori ilmu hukum, khususnya hukum pidana khusus narkoba;
 - b. Dijadikan pedoman dalam penelitian lain, yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dapat bermanfaat/digunakan sebagai informasi bagi praktisi hukum, instansi terkait, pemangku kepentingan, masyarakat dan semua stakeholder tentang tindak pidana Eksploitasi.
 - b. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat/pihak penegak hukum dalam upaya penegakan hukum tindak pidana Eksploitasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dalam (Peraturan Perundang-Undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) disini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.²

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana jelasnya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut :³

Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seorang (yang bertanggung jawab).

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam Pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang

² P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. (Jakarta : PT Sinar Grafika, 2014) hlm, 179

³ Sianturi, S.R, 2018, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya, Jakarta: Alumn.,

berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.

Tindak (perbuatan) pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam oleh pidana, barangsiapa yang melanggar”. Pengertian ini merujuk kepada sifat dilarangnya perbuatan tertentu dengan ancaman pidana tertentu jika dilanggar. Dalam konteks ini, perbuatan merupakan unsur pembentukan tindak pidana, ancaman pidana, sifat melawan hukum, dan alasan pembenar berpusat kepada perbuatan. dengan kata lain, hal-hal tersebut bertujuan untuk mempertegas dilarangnya perbuatan tertentu.

Adapun pengertian tindak pidana menurut para sarjana di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁴
2. Simons dalam Mustafa Abdullah, Ruben Achmad berpendapat, bahwa peristiwa pidana adalah "*Een Strafbargestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*". Yang berarti: Perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁵

⁴ Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. (Refika Aditama, 2012)

⁵ Abdullah Mustafa, Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana, (Ghalia Indonesia, 1983)

3. Menurut Moeljatno menyebutkan bahwa tindak (perbuatan) pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggarnya.⁶

4. Menurut Lamintang tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Bab XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau penyalahgunaan kepercayaan”.⁷

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa “Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)”.⁸

Menurut Sudartono, bahwa pembentukan Undang-Undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang. Di karenakan pembentukan Undang-Undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.⁹

Menurut R. Tresna bahwa peristiswa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau

⁶ Muh. Ainul Syamsu, Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana. (Kencana, 2016) hlm. 16

⁷ Tongat, Hukum Pidana Materiil, (Malang: UMM Press, 2015), hlm 51

⁸ Teguh Prasetyo, Hukum pidana, (Rajawali Pers, 2017)

⁹ Ibid hlm.49.

peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁰

Menurut Mulyano, bahwa perbuatan pidana menunjukkan kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.¹¹

Menurut Schaffmeister, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela. Dalam hal ini, sekalipun tidak menggunakan istilah ‘kesalahan’, namun ‘dapat dicela’ umumnya telah dipahami sebagai makna pelanggaran.¹²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Didalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu :¹³

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari :

1. Sifat melanggar hukum;
2. Kualitas dari si pelaku;
3. Kausalitas.

¹⁰ Ishaq. Pengantar Hukum Indonesia (PHI). (Jakarta: Raja Grafindo Persada) hlm. 137

¹¹ Ibid hlm. 48

¹² Ibid hlm. 49

¹³ Russel Butarbutar, Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya Di Masyarakat. (Bekasi : Gramata Publishing, 2016) hlm. 3.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari :

1. Kesengajaan atau Ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:¹⁴

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidanakan
- i. Unsur objek hukum tindak pidana

¹⁴ <http://www.tenagasosial.com/2013/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html> diakses pada tanggal 12 Maret 2022 pukul 09:20 Wita

- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Dari 11 unsur di atas, di antaranya dua unsur yakni, kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subyektif, sedangkan selebihnya berupa unsur obyektif.

Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diketahui dalam tindak pidana, yaitu:¹⁵

1. Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
 2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang), sedangkan ancaman pidana tersebut ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.
 3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula.
- A. *Strafbaarfeit* itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu straf, baar, dan feit. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa inggrisnya adalah delict. Artinya, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

¹⁵ <http://pendapathukum.blogspot.co.id/2014/01> diakses pada tanggal 12 Maret 2022 pukul 09:30 Wita.

Strafbaarfeit belum secara resmi memiliki terjemahan resmi, itulah mengapa Andi Zainal Abidin yang seorang ahli hukum pidana Indonesia tidak sepakat dengan penerjemahan strafbaar feit menjadi tindak pidana. Adapun alasan beliau tidak sepakat sebagai berikut:

1. Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukannya yang dapat dijatuhi pidana.
2. Ditinjau dari segi Bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda. Yang lazim ialah kata benda selalu diikuti dengan kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dan lain-lain.
3. Istilah strafbaarfeit sesungguhnya bersifat eliptis yang bila diterjemahkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana. Istilah criminal act lebih tepat, karena hanya menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan.

Meskipun para ahli hukum pidana memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai istilah strafbaarfeit atau tindak pidana, akan tetapi pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan makna dalam pengertian dan maksud yang terkandung di dalamnya.

Menurut Moeljatno, unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:¹⁶

- a. Kelakuan dan akibat (Perbuatan)

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak dipenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada Pasal tersebut tidak mungkin ada,

¹⁶ Ibid. hlm. 5.

jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Misal pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiyaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiyaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

d. Unsur melawan hukum yang objektif

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan

hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

Menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:¹⁷

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan);
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya di ancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya);

Menurut D. Hazewinkel-Suringa, mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang lebih terinci, yaitu:¹⁸

1. Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia (*manselijke gedraging*), berupa berbuat atau tidak berbuat (*een doen of nalaten*). Hukum pidana kita adalah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*). *Cogitationis poenam nemo patitur* (tidak seorang pun dapat dipidana hanya atas apa yang dipikirkannya).

¹⁷ Ibid. hlm. 99

¹⁸ Frans Maramis, hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016) hlm. 67-68.

2. Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Ini terdapat pada delik material.
3. Pada banyak delik dirumuskan keadaan psikis, seperti maksud (*oogmerk*), sengaja (*opzet*), dan kealpaan (*onachzaamheid* atau *culpa*).
4. Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan-keadaan objektif (*objectieve omstandigheden*), misalnya penghasutan (Pasal 160) dan pengemisan Pasal 504 ayat (1) hanya dapat dipidana jika dilakukan di depan umum (*in het openbaar*).
5. Beberapa delik meliputi apa yang dinamakan syarat tambahan untuk dapat dipidana. Misalnya dalam Pasal 123: “jika pecah perang”; Pasal 164 dan 165: “jika kejahatan itu jadi dilakukan”; Pasal 345: “kalua orang itu jadi bunuh diri”; Pasal 531: “jika kemudian orang itu meninggal”.
6. Juga dapat dipandang sebagai suatu kelompok unsur tertulis yang khusus yakni apa yang dirumuskan sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*), tanpa wewenang (*zonder daartoe gerechtigd te zijn*), dengan melampaui wewenang (*overschrijving der bevoegheid*).
7. Umumnya waktu dan tempat tidak merupakan unsur tertulis. Hanya dalam hal-hal khusus pembentuk undang-undang mencantumkanannya dalam rumusan delik, misalnya dalam Pasal 122: dalam waktu perang (*tijd van oorlog*).

Menurut S. R. Sianturi, dapat disimpulkan secara ringkas unsur-unsur tindak pidana antara lain :

1. Adanya subjek;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Perbuatan bersifat melawan hukum;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
5. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

B. Pengerian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengemis

1. Pengertian Pengemis

Selanjutnya, pengertian pengemis adalah orang yang tidak punya tempat tinggal tetap, tidak tentu pekerjaannya, berkeliaran, mondar-mandir kesana-sini, tidak tentu tujuannya, bertualang.¹⁹ Adapun yang dimaksud dengan pengemis dalam terminologi ilmu sosial adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.²⁰

Istilah pengemis berasal dari kata pengemis, yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah memiliki tempat kediaman. Entang Sastra atmadja mengartikan pengemis ialah sekelompok masyarakat yang terasing, mereka ini lebih dijumpai dalam keadaan yang tidak lazim, seperti di kolong jembatan, di sepanjang lorong-lorong sempit, di sekitar rel kereta api ataupun

¹⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 281.

²⁰ Tangdilintin, Paulus, Masalah-Masalah Sosial (Suatu Pendekatan Analisis Sosiologis), Universitas Terbuka, Jakarta, 2000, hlm. 1-5.

di setiap emperan toko, dan dalam hidupnya sendiri mereka akan terlihat sangat berbeda dengan manusia merdeka lainnya.²¹

Sedangkan menurut Dimas Dwi Irawan, Khusus untuk kata pengemis lazim digunakan untuk sebutan bagi orang yang membutuhkan uang, makan, tempat tinggal, atau hal lainnya dari orang yang ditemuinya dengan cara meminta. Berbagai atribut mereka gunakan, seperti pakaian compang-camping dan lusuh, topi, gelas plastik, atau bungkus permen, atau Kotak kecil untuk menempatkan uang yang mereka dapatkan dari meminta-minta. Mereka menjadikan mengemis sebagai pekerjaan mereka dengan berbagai macam alasan, seperti kemiskinan dan ketidak berdayaan mereka karna lapangan kerja yang sempit.²²

Pengemis merupakan orang-orang yang memperoleh penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Hal ini dikarenakan orang tersebut cacat secara fisik maupun psikis yaitu malas dan tidak mau bekerja sebagai mana mestinya mencari rezkinya. Secara umum juga dikarenakan kurangnya pemahaman dan pendidikan, lingkungan, agama dan letak geografisnya.

Pengemis adalah seseorang atau kelompok dan/atau bertindak atas nama lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-

²¹ Yusrizal dan Romi Asmara, "Kebijakan Penanggulangan Gelandangandan Pengemis (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Utara), Jurnal Ilmu Hukum Reusan pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, V VIII No 1 tahun 2020, h. 19.

²² Dimas Dwi Irawan, Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis, Titik Media Publisher, Jakarta, 2013, hlm. 1.

minta di jalan dan/atau di tempat umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasih dari orang lain.²³

Mengemis adalah hal yang dilakukan oleh seseorang yang membutuhkan uang, makanan, tempat tinggal atau hal lainnya dari orang yang mereka temui dengan meminta. Umumnya di Kota besar sering terlihat pengemis meminta uang, makanan atau benda lainnya. Pengemis sering meminta dengan menggunakan gelas, Kotak kecil, topi atau benda lainnya yang dapat dimasukkan uang dan kadang-kadang menggunakan pesan seperti, “tolong, aku tidak punya rumah” atau “tolonglah korban bencana alam ini”.²⁴

Menurut Yazid bin Abdul Qadir Jawas, pengertian minta-minta atau mengemis adalah meminta bantuan, derma, sumbangan, baik kepada perorangan ataupun lembaga. Mengemis itu identik dengan penampilan pakian serba kumal, yang dijadikan sarana untuk mengungkapkan kebutuhan apa adanya.²⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengemis

Unsur-unsur mengenai tindak pidana perbuatan mengemis di tempat umum yang diatur dalam Pasal 504 KUHP antara lain adalah :²⁶

- 1) Kelakuan / perbuatan mengemis
- 2) Yang dilarang yaitu dilakukan di tempat umum
- 3) Diancam dengan hukuman kurungan

²³ Republik Indonesia, Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen. Pasal 1 (w).

²⁴ “Mengemis”, WikipediA. <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Anak>. (7 Januari 2022)

²⁵ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Hukum Meminta-minta dan Mengemis dalam Syari‘at Islam, (Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2013), h. 15.

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perbuatan pengemisian sebagaimana diatur dalam Pasal 504 KUHP :

- 1) Barangsiapa minta-minta (mengemis) ditempat umum dihukum karena minta-minta, dengan kurungan selama-lamanya enam minggu;
- 2) Minta-minta yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan.

Apabila perbuatan pengemisian sudah memenuhi unsur tersebut, maka perbuatan sudah dapat dipidana.

Menurut dinas sosial Kota Makassar karakteristik dari gelandangan dan pengemis yaitu :²⁷

1. Tidak memiliki tempat tinggal Kebanyakan dari gelandangan dan pengemis ini mereka tidak memiliki tempat hunian atau tempat tinggal mereka ini biasanya mengembara di tempat umum.
2. Hidup di bawah garis kemiskinan para gelandangan dan pengemis tidak memiliki penghasilan tetap yang bisa menjamin untuk kehidupan mereka kedepan bahkan untuk sehari hari saja mereka harus mengemis atau memulung.
3. Hidup penuh ketidakpastian Para gelandangan dan pengemis yang menggelandang dan mengemis sangat memprihatinkan. Misalnya saja saat mereka sakit, maka tidak mendapatkan jaminan sosial seperti ASKES dan sebagainya.

²⁷ Moeljatno. 2012. KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bumi Aksara, cet ke- 30. Jakarta. hlm 184

4. Memakai baju compang camping Gelandangan dan pengemis biasanya tidak menggunakan baju yang rapi atau berdasi melainkan baju yang kumal dan dekil.

Ada beberapa faktor sosial budaya yang mengakibatkan seseorang menjadi gelandangan dan pengemis.

- a) Rendahnya harga diri. Rendahnya harga diri kepada sekelompok orang, mengakibatkan tidak dimiliki rasa bahu untuk meminta.
- b) Sikap pasrah pada nasib. Mereka menganggap bahwa kemiskinan adalah kondisi mereka sebagai gelandangan dan pengemis adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan.
- c) Kebebasan dan kesenangan hidup mengelandang. Ada kenikmatan tersendiri bagi orang yang hidup mengelandang.

Menurut dinas sosial Kota Makassar banyak dampak negatif dari gelandangan dan pengemis. Dengan adanya para gelandangan dan pengemis yang berda di tempat-tempat umum akan menimbulkan banyak sekali masalah sosial di tengah kehidupan bermasyarakat di antaranya:

1. Masalah lingkungan (tata ruang) Gelandangan dan pengemis pada umumnya tidak memiliki tempat tinggal tetap, tinggal di wilayah yang sebenarnya dilarang dijadikan tempat tinggal, seperti: taman-taman, bawah jembatan dan pingiran kali. Oleh karena itu mereka di Kota Besar sangat mengganggu ketertiban umum, ketenangan masyarakat dan kebersihan serta keindahan Kota.
2. Masalah kependudukan Gelandangan dan pengemis yang hidupnya berkeliaran di jalan dan tempat umum, kebanyakan tidak memiliki kartu

identitas Kartu Tanda Penduduk(KTP)/Kartu Keluarga (KK) yang tercatat di kelurahan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat dan sebagian besar dari mereka hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.

3. Masalah keamanan dan ketertiban Maraknya gelandangan dan pengemis di suatu wilayah dapat menimbulkan kerawanan sosial mengagu keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.
4. Masalah kriminalitas Seiring dengan maraknya gelandangan dan pengemis di Kota, tingkat kriminalitas yang terjadi pun semakin meningkat. Mulai dari pencurian, kekerasan hingga pelecehan seksual Solusi dari permasalahan gelandangan dan penegemis yaitu dengan cara Rehabilitasi sosial Sebelum kita bicara lebih jauh tentang rehabilitas sosial kita perlu tau apa itu rehabititas sosial gelandangan dan pengemis yaitu proses pelayanan da rehabilitasi sosial yang terorganisasi dan terencana, meliputi usaha usah apembinaan fisik, bimbingan mental sosial, pemberian keterampilan dan pelatihan kerja penyaluran ketengan tengah masyarakat.

Perbuatan mengemis di tempat umum telah diatur dalam Buku ke III KUHP dan digolongkan sebagai delik pelanggaran terhadap ketertiban umum. Pelanggaran pidana pengemisan diatur pada Pasal 504 KUHP.

Adapun aturan pidana terhadap perbuatan mengemis yang terdapat dalam Pasal 504 KUHP menyatakan bahwa :²⁸

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- a. Barang siapa meminta-minta (mengemis) di tempat umum dihukum karena meminta-minta, dengan kurungan selamalamanya enam minggu.
- b. Minta-minta yang dilakukan bersama oleh tiga orang atau lebih, yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, dihukum kurungan selamalamanya tiga bulan.

Dengan demikian ada pengkriminalisasian pengemis dalam KUHP, perbuatan ini dianggap sebuah tindak pidana yang digolongkan sebagai delik pelanggaran terhadap ketertiban umum. Larangan tersebut memang dirasa janggal terhadap sebagian masyarakat di Indonesia yang terbiasa memberikan sedekah berupa uang atau barang terhadap pengemis atau gelandangan. Namun yang dimaksud Pasal 504 KUHP tersebut ialah, Pasal ini bukan melarang kepada orang miskin yang “minta pertolongan”, akan tetapi melarang melakukan perbuatan itu di tempat umum, misalnya di perempatan jalan, lampu lalu lintas, terminal dan sebagainya.

C. Pengertian Anak

1. UU Perlindungan Anak

- a. ²⁹Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- c. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- d. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- e. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
- f. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
- g. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- h. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
- i. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

2. UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

- a. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
- b. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- c. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- d. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- e. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

3. Hukum Islam

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT

dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diobati nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamina dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amanah yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.³⁰

4. Hukum Adat

Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.³¹

5. Hukum Pidana

Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

6. Hukum Perdata

Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum

³⁰ Amir Syarifuddin, Op. Cit, h. 44.

³¹ Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah), (Palembang: NoerFikri, 2015) hlm. 56-58.

yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah: Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum. Hak-hak anak di dalam hukum perdata.

Pasal 330 KUHPerdota memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.⁸ Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah dala masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 KUHPerdota.

D. Pengertian dan Jenis-Jenis Eksploitasi

1. Pengertian Eksploitasi

Eksploitasi adalah memanfaatkan, memperlak dan memeras orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau lembaga baik material maupun non material.³² Eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan (tentang tenaga orang lain). Eksploitasi atas diri orang lain merupakan perbuatan yang tidak terpuji.³³

³² Republik Indonesia, Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen. Pasal 1 (ff).

³³ "Eksploitasi", Arti Kata-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://typoonline.com/kbbi?kata=Eksploitasi>. (7 Januari 2022). 27Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Cet. 4; Bandung: CV Yrama Widiya, 2007), h.

Eksplorasi (exploitation) adalah politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan.³⁴

Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun in-materil.³⁵

Eksplorasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan psikisnya. Eksploitasi anak dibawah umur berarti mengeksploitasi anak untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pada segi ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memandang umum anak yang statusnya masih hidup dimasa kanak-kanaknya (kurang dari 17 tahun).

Sehingga dapat dikatakan bahwa, eksploitasi anak yaitu segala bentuk upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang

³⁴ Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Cet. 4; Bandung: CV Yrama Widiya, 2007), h. 129.

³⁵ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 (7).

terhadap anak laki-laki maupun perempuan yang masih berumur dibawah 18 tahun dengan tujuan pemanfaatan fisik maupun psikis yang menguntungkan bagi orang atau kelompok tersebut sehingga menimbulkan kerugian terhadap anak.

2. Ciri-ciri Eksploitasi Anak

United Nations Children's Fund (UNICEF) telah menetapkan beberapa kriteria atau ciri-ciri anak yang di eksploitasi secara ekonomi, anantara lain:³⁶

- a. Kerja penuh waktu (full time) pada umur yang masih dini/ usia anak;
- b. Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja;
- c. Pekerjaan yang menimbulkan tekanan fisik, sosial dan psikologi yang tidak seharusnya terjadi;
- d. Upah yang tidak mencukupi;
- e. Tanggungjawab yang terlalu banyak;
- f. Pekerjaan yang menghambat akses pada pendidikan; dan
- g. Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak seperti: pebudakan atau pekerjaan kontrak dan eksploitasi seksual.

3. Jenis- Jenis Eksploitasi Anak

- a. Eksploitasi Seksual pada Anak

Eksploitasi seksual terhadap anak didefinisikan sebagai tindakan mempekerjakan, menggunakan, membujuk, atau memaksa anak di

³⁶ Hardius Usman; Nachrowi Djalal Nachrowi, Pekerja Anak di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), h. 174.

bawah umur untuk terlibat dalam perilaku seksual eksplisit untuk tujuan menghasilkan penggambaran visual.

b. Eksploitasi Kriminal pada Anak

Eksploitasi kriminal biasanya bisa terjadi dalam berbagai bentuk kasus, misalnya memaksa anak-anak atau remaja untuk melakukan tindak kriminal.

Sebagai contoh, adanya perdagangan obat-obatan terlarang oleh anak-anak di bawah umur, atau kegiatan mencuri yang dilakukan anak-anak atau remaja.³⁷

E. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Peradaban manusia dari tahun ketahun terus mengalami perkembangan, hal demikian diikuti dengan kemajuan pengusaha teknologi, industrialisasi dan urbanisasi yang kemudian memunculkan banyak masalah-masalah sosial. Sebagai dampak dari keadaan tersebut juga berpengaruh pola perilaku individu lainnya. Banyak pribadi yang mengalami gangguan jiwa yang kemudian muncul konflik budaya yang ditandai dengan keresahan sosial, ketidaksinambungan, disharmoni, ketegangan, ketakutan dan perilaku-perilaku lain yang akhirnya melanggar norma formal. Akibatnya orang lalu mengembangkan pola perilaku menyimpangan dari norma-norma umum, dengan berbuat semau sendiri dengan mengedepankan kepentingan pribadi, kemudian merugikan pihak lain.³⁸

³⁷ <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/13/apa-itu-eksploitasi-anak-ini-jenis-jenis-eksploitasi-yang-mungkin-terjadi-pada-anak>

³⁸ Skripsi Bataro Imawan, 2016. Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak. Diakses pada 12 Maret 2022 pukul 11:12 Wita

Perkembangan dalam aspek kehidupan dan penghidupan manusia akan berdampak terhadap perkembangan nilai-nilai kesusila sepanjang masa hal demikian tidak dapat dihindari. Perbuatan perkosaan bukan suatu jenis kejahatan baru. Permunculannya tidak saja dalam masyarakat modern, melainkan juga dalam masyarakat primitif.

Simons tidak ragu-ragu dan tegas menyatakan bahwa *voornemen* (niat) tidak mempunyai pengertian lain daripada telah dipergunakan untuk mengganti perkataan “*opzet*”, yang dalam hal ini dapat diterjemahkan dengan perkataan maksud. Jadi disini disyaratkan, bahwa perilaku itu haruslah mempunyai opzet untuk melakukan sesuatu tindakan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.³⁹

Berikut adalah faktor ekstern atau faktor luar yang mempengaruhi pelaku tindak kriminal melakukan kejahatannya:

1. Tingkat pendidikan yang rendah membuat pelaku tindak kriminal tidak berpikir dua kali ketika melakukan kejahatan.
2. Kemajuan teknologi membuat informasi mudah tersebar, dan bagi pelaku yang sudah mempunyai otak kriminal maka informasi tindak kriminal orang lain bisa menjadi semacam ide bagi dirinya untuk melakukan tindakan yang sama.
3. Contoh disintegrasi budayaberupa makin canggihnya barang-barang elektronik, memicu pelaku tindak kriminal untuk mencuri.

³⁹ Adami Chazawi, 2021. Pelajaran Hukum Pidana 3 : Percobaan dan Penyertaan. Jakarta : Rajawali Pers. Hal. 12

4. Kesenjangan sosial memicu iri dan dendam hingga akhirnya memicu perbuatan kriminal seperti merampok, mencuri, begal dan sebagainya.
5. Fanatisme pada sesuatu seperti klub olah raga membuat seseorang mudah tersinggung dan akhirnya berujung pada perbuatan kriminal seperti menganiaya atau bahkan membunuh.
6. Rasa kedaerahan yang kental membuat seseorang tidak mau berbaur sehingga ketika ada pendatang berbuat kesalahan yang menyinggung egonya maka mereka tidak akan berpikir panjang untuk melakukan tindak kriminal seperti penganiayaan.
7. Kepadatan penduduk yang tidak merata, dimana di Kota besar lebih padat sehingga susah untuk mencari kerja dan untuk memenuhi kebutuhan hidup akhirnya melakukan tindak kejahatan.

Pada dasarnya setiap individu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik intern maupun ekstern yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan criminal. Faktor tersebut diantaranya faktor internal yang meliputi faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, faktor ketenagakerjaan (pengangguran atau memiliki pekerjaan), dan faktor taraf kesejahteraan. Faktor eksternal meliputi faktor pendidikan, dan faktor pergaulan atau pengaruh lingkungan.⁴⁰

Menurut Handayani, jumlah penduduk yang tinggi pada suatu daerah dapat dikaitkan dengan angka kejahatan yang tinggi pada daerah tersebut. Hal ini juga diikuti dengan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

⁴⁰ Jurnal, Andrian Dwi Putra dkk, Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018

yang tinggi. Tak jarang PMKS menjadi pelaku kejahatan jika tidak diatasi dengan baik.⁴¹

Faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan sesuai dengan keahliannya, sehingga faktor-faktor yang dikemukakan berbeda-beda dan dapat pula menimbulkan penafsiran yang berbeda satu dengan lainnya. Karena itu, faktor penyebab timbulnya kejahatan adalah sangat kompleks dan antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya dapat saling berhubungan dan berpengaruh terhadap faktor lainnya.⁴²

Sutherland mengemukakan bahwa : Kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam, dan faktor-faktor yang menentukan saat ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian.⁴³

Secara umum dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan dapat dibagi dua bagian, yaitu : - Faktor intern dan - Faktor ekstern

a. Faktor Eksternal Faktor Internal adalah faktor yang ada pada diri sendiri (individu) seseorang. Faktor-faktor tersebut dapat menentukan penyebab terjadinya kejahatan, umpamanya faktor umur, jenis kelamin, agama individu (kepribadian), kejiwaan dan lain-lain.

1) Faktor umur; Secara alami manusia sejak kecil hingga dewasa mengalami perubahan, baik jasmani maupun rohani (kejiwaan) seseorang. Seseorang

⁴¹ Handayani, R. Analisis Dampak Kependudukan terhadap Tingkat Kriminalitas di Provinsi Banten. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2). Banten. 2017.

⁴² Jurnal. Ramadhan, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya

⁴³ <https://info-hukum.com/2017/02/26/pengertian-dan-ruang-lingkup-kriminologi/>

yang berada pada tingkat umur tertentu, yaitu menjelang dewasa (remaja) dapat melakukan perbuatan-perbuatan tertentu seperti kenakalan remaja.

Bentuk kejahatan kenakalan remaja hanya dikenal pada anak remaja yang menjelang dewasa. Tidak ada kejahatan seperti kenakalan remaja yang dilakukan oleh orang tua.

- 2) Faktor jenis kelamin Jenis kelamin laki-laki atau perempuan juga ada hubungannya dengan kejahatan. Umumnya laki-laki lebih kuat tenaganya dibandingkan dengan perempuan. Karena itu, laki-laki dapat melakukan kejahatan umum yang memerlukan tenaga, umpamanya membunuh, mencuri dengan membakar dan lain-lain. Sedangkan perempuan melakukan kejahatan yang tidak memerlukan tenaga, umpamanya berzina, meelacur dan lain-lain.
- 3) Faktor pendidikan (pribadi). Hal ini dapat mempengaruhi keadaan jiwa dan tingkah laku individu tersebut, terutama inteligensianya atau pemikirannya.
- 4) Faktor agama individu; Faktor ini merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan spiritual yang sama. Norma-norma yang terdapat di dalamnya mempunyai nilai yang tertinggi dalam hidup manusia sebab norma-norma tersebut merupakan norma keTuhanan dan segala sesuatu yang telah digariskan oleh agama itu selalu baik serta membimbing manusia ke arah jalan yang baik dan benar. Norma-norma ini menunjukkan hal-hal yang dilarang dan diharuskan, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga bila manusia benar-benar

mendalami dan mengerti isi agama, pastilah ia akan taati perintah dan larangan tersebut. Faktor individu yang bersifat khusus yaitu keadaan kejiwaan dari seseorang pelaku kejahatan.

- b. Faktor eksternal atau faktor lingkungan Faktor eksternal adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan karena sebab yang ada di luar individu. Faktor eksteren ini oleh para ahli kriminologi biasa disebut sebagai faktor lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut, H. Hari Saherodji mengemukakan: Salah satu penyebab timbulnya kejahatan adalah lingkungan yang tidak baik, yaitu lingkungan yang tidak baik atau kadang-kadang dapat dikatakan kacau di mana di situ anak-anak tidak cukup mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tentang nilai-nilai yang biasa dijunjung tinggi oleh masyarakat seperti nilai mengenai hak milik orang lain, nilai pendidikan sebagai alat untuk maju dan sebagainya.

F. Ketentuan Pelarangan Pengemis Di Kota Makassar

Negara menghadirkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk tertulis sebagai salah satu ciri hukum modern . Peraturan perundang-undangan ditetapkan untuk melindungi hak-hak anak sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tidak hanya sampai di situ, dalam hal proses hukum terhadap anak yang memiliki konflik dengan hukum juga diatur dalam Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disingkat menjadi “UU SPPA”⁴⁴

Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar. Perda itu juga mengatur larangan memberi uang kepada anak jalanan, gelandang, dan pengemis.⁴⁵

Ketentuan larangan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen Di Kota Makassar sebagai berikut :⁴⁶

1. Pasal 46

Setiap orang atau anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilarang mengemis, atau menggelandang di tempat umum.

2. Pasal 47 ayat :

- (1) Setiap orang atau kelompok dilarang melakukan aktifitas mengamen di jalanan, kecuali tempat umum yang direkomendasikan oleh WaliKota;
- (2) Pengamen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah mereka yang memiliki kartu anggota sebagai pengamen.

3. Pasal 48 ayat :

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan kegiatan mengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu di tempat umum yang dapat mengancam keselamatannya, keamanan dan kelancaran penggunaan fasilitas umum;

⁴⁴ Jurnal, Siti Zubaidah. Analisis Penjatuhan Tindakan Terhadap Anak Yang Mengakses Sistem Elektronik Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks) diakses 12 Agustus 2022, Jam 11:30 Wita

⁴⁵ <https://sulse.idntimes.com/news/sulse/ashrawi-muin/aktivis-dukung-larangan-beri-uang-ke-anjal-dan-pengemis-di-makassar/1> diakses 15 Februari 2022

⁴⁶ Peraturan Daerah Kota Makassar No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen Di Kota Makassar sebagai berikut

- (2) Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan kegiatan mengumpulkan dana yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan di tempat umum, kecuali yang telah memperoleh izin dan rekomendasi dari Pemerintah Kota Makassar berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Barang dan Jasa.

4. Pasal 49 ayat :

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang tidak dibenarkan memberi uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu yang berada di tempat umum;
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang dilarang menggunakan jalan untuk keperluan tertentu diluar fungsi jalan dan/atau menyelenggarakan kegiatan dengan menggunakan jalan yang dapat mengganggu atau patut di duga dapat mengganggu keselamatan, keamanan atau kelancaran lalu lintas;
- (3) Setiap orang atau sekelompok orang serta lembaga sosial atau panti asuhan dilarang menyuruh orang melakukan aktivitas mengemis atau mengemis dengan menggunakan alat bantu di tempat umum;
- (4) Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan eksploitasi terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis termasuk pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan maupun terhadap pengamen yang mengamen di jalanan.

5. Pasal 50 ayat :

Setiap penyandang kusta dan/atau eks kusta dilarang melakukan kegiatan mengemis di tempat umum yang dapat mengancam keamanan dirinya atau orang lain serta mengganggu ketentraman/ketenangan masyarakat dan kelancaran lalu lintas.

Adapun ketentuan pelarangan penggelandangan dan pengemis di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:⁴⁷

Pasal 69 ayat:

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang ini.

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

(2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan

Pasal 70:

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pasal 71 ayat:

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 72

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak

Pasal 73

- (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.

- (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
- (5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.
- (8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pasal 74

Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.

Pasal 75

- (1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
 - a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
 - b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
 - c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pasal 76 ayat:

- (1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.
- (2) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan kepadanya.
- (3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pasal 77 ayat:

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 78 ayat:

- (1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.
- (2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 79 ayat:

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini

Pasal 80 ayat:

- (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
- (2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
- (3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pasal 81 ayat:

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.

- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian berdasarkan objek yang akan diteliti, penulis memilih lokasi penelitian di Kota Makassar dan wilayah-wilayah yang digunakan pengemis sebagai tempatnya mengemis. Ada pun yang menjadi dasar pertimbangan di pilihnya lokasi penelitian tersebut, karena sesuai dengan tujuan penulisan skripsi penulis.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian Normatif-Empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif-Empiris ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan dengan pihak terkait Dinas Sosial Kota Makassar.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yakni melalui literatur/buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
2. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki secara saksama.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Penulis mengumpulkan data-data dari kepustakaan dengan membaca referensi hukum, perundang-undangan, serta mengamati tempat-tempat anak dibawah umur mengemis untuk memperoleh data sekunder.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan mengadakan tanya jawab kepada Dinas Sosial Kota Makassar.

3. Angket

Menyebarkan angket yang selanjutnya diedarkan kepada responden 50 orang

E. Analisis Data

Data akan dianalisis secara kualitatif, yang dimana teknik analisis data kualitatif adalah proses analisis data yang tidak melibatkan atau berbentuk angka

Selanjutnya data yang diperoleh dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder selanjutnya diolah dengan menggunakan rumus :

$$p = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase jawaban responden

F = Frekuensi

N = Jawaban Responden

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Pengemis Di Kota Makassar dari Tahun 2021-2022

Berdasarkan data hasil pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) tahun 2021 dan 2022 secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data pengemis Kota Makassar pada Tahun 2021

No	Klasifikasi PMKS	Jenis Kelamin		BULAN												Total	
		L	P	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
1																	
2	Pengemis	79	144				4	11	15			46	77	25	15		193
3																	
4																	
Jumlah		79	144				4	11	15			46	77	25	15		193

Sumber data: Dinas Sosial Kota Makassar

Tabel di atas menunjukkan total evaluasi pengemis di Tahun 2021 sebanyak 193 pengemis yang dimana laki-laki berjumlah 79 anak dan perempuan berjumlah 144 anak.

Tabel 2. Data pengemis Kota Makassar pada Tahun 2022

No	Klasifikasi PMKS	Jenis Kelamin		BULAN												Total	
		L	P	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
1																	
2	Pengemis	41	80		1	2	55	17	26	13							114
3																	
4																	
Jumlah		41	80		1	2	55	17	26	13							114

Suber Data: Dinas Sosial Kota Makassar

Tabel di atas menunjukkan total evaluasi pengemis di Tahun 2022 sebanyak 114 pengemis yang dimana laki-laki berjumlah 41 anak dan perempuan berjumlah 80 anak.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa masalah sosial pengemis dari tahun 2021 hingga 2022 menurun cukup signifikan, sebagian pengemis adalah mereka yang mempunyai masalah kesejahteraan.

B. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis

Bagaimana upaya dilakukan oleh pemerintah dalam memberantas eksploitasi anak menjadi pengemis.

Faktor utama untuk mengemis adalah tidak ada uang untuk makan, untuk membayar arisan, untuk membeli susu, membayar cicilan rumah dan kredit, membayar sekolah, dan untuk membeli buku dan sepatu. Faktor Ekonomi merupakan faktor utama penyebab terjadinya eksploitasi anak menjadi pengemis oleh orangtua. Harga bahan pokok yang terus meningkat dan kebutuhan yang tinggi serta pengeluaran yang terus bertambah menuntut anak untuk terjun bekerja sejak umur dini. Berdasarkan penuturan narasumber penelitian yang berjumlah tiga belas orang, yaitu sepuluh anak dan tiga orangtua atau wali, dapat disimpulkan bahwa mayoritas anak mengalami tindakan eksploitasi dari orangtua menjadi pengemis adalah desakan orangtua, alasannya adalah karena masalah ekonomi yang tidak dapat terselesaikan sehingga anak-anak dipaksa membantu orangtuanya.

Berikut merupakan hasil wawancara yang dilaksanakan di tempat yang berbeda. Wawancara dilakukan kepada anak, dan orangtua.

Kehidupan ekonomi keluarga anak jalanan pengemis di kawasan panakkukang dapat dikategorikan dalam kehidupan ekonomi bawah.

Penghasilan orang tua mereka yang rata-rata hanya 200.000 sampai 300.000 perbulan tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ditambah dengan jumlah tanggungan keluarga yang relatif banyak. Seperti yang ditegaskan oleh Bapak kamarudin⁴⁸ yang mengatakan bahwa:

“Pekerjaan saya itu hanya supir angkot mbak jadi penghasilannya ya tidak tentu apalagi hasil saya narik itu harus dibagi dengan pemilik angkotnya mbak, wah penghasilan saya habis (sambil tertawa). Misalnya saya dapat 50.000 sehari, saya harus menyetor sekitar 37.000 baru sisanya buat saya mbak, uang segitu zaman sekarang ya tidak cukup sama sekali mbak” (wawancara 16 Juni 2022).

Begitu juga dengan penuturan Yuni⁴⁹, yang mengatakan bahwa:

“Gaji saya hanya 200.000 perbulan sebagai tukang pencuci / buruh mencuci pakaian sama sekali tidak cukup. Hanya bisa untuk makan saja. Di tambah anak saya ada tiga mbak” (wawancara 16 Juni 2022).

Ibu erna juga mengakui hal tersebut, yang mengatakan bahwa:

“pendapatan saya sehari-hari sebagai pedagang asongan tidak mesti mbak paling banyak ya 20.000 sehari. Apalagi tidak ada yang membantu saya mencari uang karena saya sudah lama pisah sama suami mbak, uang 20.000 itu ya dicup-cukupkan untuk makan berempat mbak” (wawancara 16 Juni 2022).

Akibat penghasilan yang rendah tersebut, rumah kontrakan atau tempat tinggal mereka jauh dari kata layak, cenderung kumuh tidak terawat bahkan ada yang tidak memiliki tempat tinggal. Mereka yang tidak memiliki tempat tinggal, biasanya berteduh atau tidur di pasar atau di tempat-tempat umum lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara pengemis maka penulis kepada orangtua pengemis, kebanyakan mereka mengemis karena disuruh oleh orangtua dengan beberapa alasan, yaitu untuk makan, untuk membayar arisan, untuk membeli susu, untuk membayar cicilan motor, untuk membayar sekolah, dan untuk membeli

⁴⁸ Wawancara bapak Bapak kamarudin, sopir angkot. Tanggal 16 Juni 2022

⁴⁹ Wawancara ibu Yuni, Ibu Rumah Tangga. Tanggal 16 Juni 2022

buku dan sepatu. Selain disuruh mengemis ada anak yang melakukan pekerjaan ini karena keinginan sendiri dengan alasan untuk tambahan uang jajan.

Maka dari itu penulis menganalisis dengan menjadikan anak sebagai sumber pencari uang, orang tua akan dengan sendirinya terbiasa menikmati hasil dari jerih payah anak-anaknya, ketika anak-anaknya tidak bisa menghasilkan uang dalam kondisi kemiskinan yang melilit keluarga, orang tua dalam kondisi terdesak ekonomi, maka orang tua dengan sadar ataupun tidak. Akan melampiaskannya kepada anak, dan anak diperlakukan dengan cara yang kurang baik.

⁵⁰Menurut wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak Kamil Kamaruddin selaku kepala bidang Dinas Sosial mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis yaitu selain faktor ekonomi yang mengharuskan anak untuk mengemis, dikarenakan tanggungan yang di miliki oleh orang tua tersebut, seperti halnya orang tua tersebut beranggapan semakin banyak anak semakin banyak penghasilan karena yang di harapkan oleh orang tuanya hanya hasil kerja anaknya yang mengemis di jalan, sehingga anak harus bekerja keras untuk menebus semua utang dan tagihan orang tuanya, seperti membeli motor, handpone, dan barang-barang lainnya kemudian mereka menyuruh anaknya bekerja untuk bisa membayar tagihan tersebut. Sehingga anak juga merasa nyaman karena uang yang mereka dapatkan dalam sehari bisa sampai beratus-ratus maka dari itu anak juga senang jika mendapat banyak uang dari hasil mengemisnya.

⁵⁰ Wawancara Bapak Kamil Kamaruddin, Kepala bidang Dinas Sosial. 17 Juni 2022

Berikut adalah hasil survei dari beberapa masyarakat Kota Makassar khususnya di kawasan toddopuli dan sekitarnya, sebagai responden mengenai eksploitasi yang di lakukan orang tua kepada anak, sebagai berikut:

Table 1. Jawaban responden tentang “Apakah anda mengetahui bahwa banyaknya pengemis yang berkeliaran di kota makassar ?”

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	47	94%
2	Tidak	3	6%
		50	100%

Sumber Data : Data Primer yang diolah Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, 47 orang menjawab YA dan 3 orang menjawab TIDAK. Persentase perbandingan dari 84% masyarakat yang mengetahui banyaknya jumlah pengemis yang berkeliaran di Kota Makassar, dan 6% yang masih kurang mengetahui. Kondisi ini, menunjukkan bahwa persentase yang mengetahui banyaknya jumlah pengemis di Kota Makassar hampir semua masyarakat.

Tabel 2. Jawaban responden tentang “Apakah anda pernah memberi uang kepada pengemis ?”

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	21	42%
2	Tidak	29	58%
		50	100%

Sumber Data : Data Primer yang diolah Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, 21 orang menjawab YA dan 29 orang menjawab TIDAK. Persentase perbandingan dari 42% masyarakat yang memberi uang kepada pengemis, dan 58% yang tidak memberi uang kepada pengemis. Kondisi

ini, menunjukkan bahwa persentase jumlah masyarakat yang tidak memberi uang kepada pengemis lebih tinggi di banding yang memberi uang kepada pengemis.

Tabel 3. Jawaban responden tentang “Apakah anda pernah dipaksa memberikan uang oleh pengemis ?”

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	24	48%
2	Tidak	26	52%
		50	100%

Sumber Data : Data Primer yang diolah Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, 24 orang menjawab YA dan 26 orang menjawab TIDAK. Persentase perbandingan dari 48% masyarakat yang dipaksa untuk memberi uang kepada pengemis, dan 52% yang tidak ada unsur paksaan. Kondisi ini, menunjukkan bahwa para pengemis masih melakukan paksaan kepada beberapa orang yang mereka temui.

Tabel 4. Jawaban responden tentang “Apakah anda mengetahui larangan tentang memberi uang kepada pengemis ?”

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	37	74%
2	Tidak	13	26%
		50	100%

Sumber Data : Data Primer yang diolah Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, 37 orang menjawab YA dan 13 orang menjawab TIDAK. Persentase perbandingan dari 74% masyarakat yang mengetahui larangan memberi uang kepada pengemis, dan 26% yang masih belum mengetahui. Kondisi ini, menunjukkan bahwa peraturan mengenai larangan memberi uang kepada pengemis sudah banyak diketahui oleh masyarakat.

Tabel 5. Jawaban responden tentang “Apakah anda termasuk orang yang peduli kepada pengemis ?”

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	48	96%
2	Tidak	2	4%
		50	100%

Sumber Data : Data Primer yang diolah Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, 48 orang menjawab YA dan 2 orang menjawab TIDAK. Persentase perbandingan dari 96% masyarakat yang masih peduli terhadap pengemis yang ada di Kota Makassar, dan 4% yang masih kurang peduli. Kondisi ini, menunjukkan bahwa persentase jumlah masyarakat yang peduli terhadap pengemis lebih dominan banyak di banding dengan yang tidak peduli terhadap pengemis.

Tabel 6. Jawaban responden tentang “Setujukah anda jika anak disuruh atau dijadikan pengemis?”

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	11	22%
2	Tidak	39	78%
		50	100%

Sumber Data : Data Primer yang diolah Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, 11 orang menjawab YA dan 39 orang menjawab TIDAK. Persentase perbandingan dari 22% masyarakat yang menyetujui anak untuk di jadikan pengemis, sedangkan 78% masyarakat menolak anak dijadikan pengemis. Kondisi ini, menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang tidak menginginkan anak dijadikan pengemis oleh orang tuanya.

Tabel 7. Jawaban responden tentang “Setujukah anda pihak yang mengeksploitasi anak ditindak atau dihukum?”

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	44	88%
2	Tidak	6	12%
		50	100%

Sumber Data : Data Primer yang diolah Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, 44 orang menjawab YA dan 6 orang menjawab TIDAK. Persentase perbandingan dari 88% masyarakat yang setuju jika pihak pengeksploitasi anak di berikan hukuman, dan 12% yang tidak setuju. Kondisi ini, menunjukkan bahwa masyarakat lebih menyetujui penolakan eksploitasi anak yang dimana anak juga memiliki hak untuk mendapat perlakuan baik dari orang tua.

Tabel 8. Jawaban responden tentang “Apakah menurut anda anak mengemis atas kemauannya sendiri?”

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	19	38%
2	Tidak	31	62%
		50	100%

Sumber Data : Data Primer yang diolah Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, 19 orang menjawab YA dan 31 orang menjawab TIDAK. Persentase perbandingan dari 38% jawaban masyarakat menilai anak mengemis dengan kemauan sendiri, dan 62% yang menjawab anak mengemis bukan kemauan sendiri. Kondisi ini, menunjukkan bahwa masyarakat sendiri juga tidak mengetahui bahwa anak menjadi pengemis atas perintah orang tua atau kemauan sendiri.

Dengan dasar keinginan tersebut maka anak sudah terbiasa dengan keadaan yang membuatnya lebih nyaman untuk meminta-minta kepada masyarakat dan menganggap hal yang muda untuk mendapatkan uang jadi anak tidak merasa terbebani dengan hal tersebut karena dia juga senang jika diberi langsung oleh masyarakat.

C. Upaya yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis di Kota Makassar

⁵¹Hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak Kamil Kamaruddin selaku kepala bidang Dinas Sosial mengenai upaya menanggulangi kejahatan eksploitasi anak yaitu pertama melihat permasalahannya seperti anak yang tidak memiliki akta kelahiran kemudian pihak Dinas Sosial yang membantu untuk mengurus akta tersebut Adapun juga anak yang tidak selesai pendidikannya di sekolah maka akan di bantu untuk melanjutkan sekolahnya.

⁵²Menurut wawancara yang dilakukan kepada Pardhi Piyu Selaku kepala Satpol PP mengemukakan bahwa selama ini kami kerja sama dengan Dinas Sosial dengan Dinas Dukcapil terkait penanganan anak jalanan dan pengemis, jadi kami selaku Satpol membackup atau membantu Dinas Sosial dalam hal menjangring semua anak jalanan dan pengemis, terus penindakannya itu kami langsung tindaiki di kantor Satpol PP walaupun di dapat disini kami gunduli dulu bagi laki-laki lalu memberikan pengarahan.

⁵¹ Wawancara Bapak kamil Baharuddin, Kepala Bidang Dinas Sosial. Tanggal 17 Juni 2022

⁵² Wawancara bapak Pardhi Piyu, Kepala satpol PP, Tanggal 17 Juni 2022

⁵³Menurut wawancara penulis kepada Hapidah Djalante selaku Kepala Bidang pemberdayaan perempuan DP3A Kota Makassar yang mengemukakan beberapa upaya pemerintah dalam mengatasi masalah eksploitasi anak oleh orangtua menjadi pengemis yaitu :

“Pemerintah dalam hal ini memberikan pembinaan-pembinaan terhadap orangtua yang melakukan tindakan eksploitasi terhadap anaknya. Pembinaannya berupa pengarahan-pengarahan, kita berusaha membuat hati orangtua tersentuh agar tidak lagi memaksa anaknya mengemis atau bekerja di jalan. Kita mempunyai tim yang bertugas di jalan untuk menjangkau orangtua dari anak-anak yang mengalami eksploitasi. Tim kita akan melakukan pendekatan terhadap orangtua, serta mengamati bagaimana kehidupan rumah tangganya, serta bagaimana mereka memperlakukan anaknya sehari-hari, dan bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Sebisa mungkin kita bantu dimana kita berharap dengan pendekatan tersebut dapat menyentuh hati dari orangtua agar tidak melakukan tindakan eksploitasi lagi dan dapat memberikan hak-hak anaknya supaya anaknya tidak turun lagi ke jalan untuk mengais rezeki”

Maka dari itu penulis menganalisis bahwa pihak terkait sudah membarikan penanganan dengan baik karena anak lebih membutuhkan pembelajaran agar mereka juga bisa menjadi anak yang berpendidikan tinggi, tidak hanya berada di jalan untuk mencari uang dengan cara mengemis. Dan bisa menggunakan haknya sebagai anak yang harus diperlakukan layaknya seorang anak pada umumnya bukan di telantarkan.

⁵³ Wawancara Ibu Hapidah Djalante, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP2A. tanggal 23 Juni 2022

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebabkan terjadinya Eksploitasi Anak sebagai pengemis di Kota Makassar , bahwa faktor yang mempengaruhi ialah kondisi perekonomian dan Pendidikan dari orang tua sehingga semakin banyak anak yang di eksploitasi, dan kurangnya pengetahuan orang tua terhadap larangan-larangan mengenai eksploitasi. Padahal sudah tertera dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang larangan-larangan eksploitasi ank.
2. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi eksplotasi Anak oleh satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) belum terealisasi dengan baik karena masih maraknya anak yang berkeliaran sebagai pengemis sehingga semakin banyak juga anak yang di eksploitasi oleh orang tua, maka dari itu seharusnya Pemerintah Kota makassar harus lebih tegas dalam melakukan penanganan terhadap eksplotasi anak .

B. Saran

1. Untuk pemerintah dan lembaga terkait, harus lebih memberikan perhatian kepada kelompok masyarakat yang melakukan pekerjaan yang melanggar aturan dan norma-norma kehidupan masyarakat. Pihak pemerintah dan lembaga terkait mempunyai kewajiban memberikan pemahaman bagi masyarakat dengan cara yang mudah dipahami tentang peraturan dan perundang-undangan yang berkenaan dengan eksploitasi anak, khususnya

pengemis anak. Selain itu, perlu diadakannya sanksi yang tegas bagi para orangtua yang melakukan tindakan eksploitasi terhadap anak demi tegaknya sistem perlindungan anak di Indonesia. Namun yang paling utama adalah pemerintah membuat lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, walaupun orangtua sudah diberikan jaminan sosial dan pelatihan-pelatihan, tetap saja orangtua melakukan tindakan eksploitasi anak menjadi pengemis, karena pada dasarnya kebutuhan hidup bukan hanya untuk makan saja tetapi untuk tanggungan lainnya.

1. Kepada masyarakat, dengan lemahnya sistem penegakan hukum perlindungan anak di Indonesia maka masyarakat juga mempunyai peran untuk melindungi anak. Setiap unsur masyarakat bisa menjadi agen bagi sistem perlindungan anak sesuai kapasitasnya. Mahasiswa misalnya, bisa membuka forum diskusi tentang perlindungan anak, tokoh agama juga bisa memberikan penjelasan terkait perlindungan anak melalui forum-forum keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, 2021. *Pelajaran Hukum Pidana 3 : Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Dimas Dwi Irawan, 2013. *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, Titik Media Publisher, Jakarta
- Frans Maramis, 2016. *hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*, Jakarta Rajawali Pers
- Hardius Usman; Nachrowi Djalal Nachrowi, 2004. *Pekerja Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Ishaq. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Marsaid, 2015. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)* Palembang: NoerFikri
- Meivy R. Tumengkol. 2016. *Eksplorasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe*. Jurnal Holistik
- Muh. Ainul Syamsu, 2016. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Kencana
- Moeljatno. 2012. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara, cet ke- 30. Jakarta
- P.A.F Lamintang, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta : PT Sinar Grafika
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Bahasa, 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3 , Balai Pustaka, Jakarta
- Russel Butarbutar, 2016. *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya Di Masyarakat*. Bekasi : Gramata Publishing
- Siska Lis Sulistiani, 2015. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Cet. 1; Bandung: PT Refika Aditama
- Skripsi Bataro Imawan, 2016. *Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak*

Sianturi, S.R, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni

Teguh Prasetyo, 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers

Tangdilintin, Paulus, 2000. *Masalah-Masalah Sosial (Suatu Pendekatan Analisis Sosiologis)*, Universitas Terbuka, Jakarta

Tongat, 2015. *Hukum Pidana Materiil*, Malang: UMM Press

Yazid bin Abdul Qadir Jawas, 2013. *Hukum Meminta-minta dan Mengemis dalam Syari'at Islam*, Bogor: Pustaka At-Taqwa

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Dasar 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen.

JURNAL

Jurnal, Siti Zubaidah. Analisis Penjatuhan Tindakan Terhadap Anak Yang Mengakses Sistem Elektronik Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks), *Journal Of Law*, Vol 19 No. 1 (Maret 2021) <https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/view/627/234> diakses tanggal 14 Agustus jam 22.37 wita.

Jurnal, Andrian Dwi Putra dkk, Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018, *Indonesian Journal of Applied Statistics*, Vol 3 No. 2 (2020)

Jurnal. Ramadhan, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 6, Volume 2, (Tahun 2014)

Handayani, R. Analisis Dampak Kependudukan terhadap Tingkat Kriminalitas di Provinsi Banten. *Jurnal Administrasi Publik, Banten*. 2017. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Volume 8 No. 2 (Tahun 2017)

Yusrizal dan Romi Asmara, “Kebijakan Penanggulangan Gelandangan Pengemis (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Utara), Jurnal Ilmu Hukum Reusan pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, V VIII No 1 (Tahun 2020)

INTERNET

Mengemis, WikipediA. <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Anak>. “Anak”, WikipediA. <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Anak>.

“Eksplorasi”, Arti Kata-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://typoonline.com/kbbi?kata=Eksplorasi>.

<https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/ashrawi-muin/aktivis-dukung-larangan-beri-uang-ke-anjal-dan-pengemis-di-makassar/1>

<http://www.tenagasosial.com/2013/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html>

<http://pendapathukum.blogspot.co.id/2014/01>

<https://info-hukum.com/2017/02/26/pengertian-dan-ruang-lingkup-kriminologi/>

<https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/view/627/234>



LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Jenderal Achmad Yani No 2 Telepon : 0411-3633733
MAKASSAR 90111
Email : dppkotamakassar@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/613/DPPPA/V/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : JESSICA AUDI APRILIA
NIM/ Jurusan: 4518060034/Illmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)/UNIBOS
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km.04, Makassar

Benar telah melakukan Penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Mulai tanggal 09 Juni s/d 11 Juli 2022 dengan Judul :


"TINJAUAN SOSIO-YURIDIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK MENJADI PENGEMIS DI KOTA MAKASSAR".

Demikian Surat Keterangan ini di berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Makassar, 27 Juni 2022

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR**


ACHI SOLEMAN, S.STP, M.SI
Pangkat : Pembina
Nip. 19770831 199511 2 001



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS SOSIAL

Jalan Arief Rahman Hakim No. 50 Makassar 90211
Telp. (0411) - 448313 Fax. (0411) - 448313
Website : www.dinsos.makassarkota.go.id Email : dinsos@makassarkota.go.id

Makassar, 5 Agustus 2022

Nomor	: 070 / 757 / Dinsos / VIII / 2022	Kepada	
Lampiran	: -		
Perihal	: <u>Telah Melakukan Penelitian</u>		Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar

Di -
Makassar

Dengan Hormat,


Sehubungan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 070/27-11/BKBP/VI/2022, Tentang Surat Izin Penelitian, Tanggal 09 Juni 2022. Perihal tersebut di atas, maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa:

Nama	: JESSICA AUDI APRILIA
Nim/Jurusan	: 4518060034 / Ilmu Hukum
Pekerjaan	: Mahasiswa (S1) / UNIBOS
Alamat	: Jl. Urip Sumoharjo Km.04, Makassar
Judul	: "TINJAUAN SOSIO-YURIDIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK MENJADI PENGEMIS DI KOTA MAKASSAR".

Telah melakukan Penelitian pada Instansi/Wilayah Dinas Sosial Kota Makassar dalam rangka Penyusunan Skripsi sesuai dengan judul diatas, yang dilaksanakan mulai 09 Juni s/d 11 Juli 2022.

Demikian surat ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyuluh Sosial Muda,



Hatma, S.Sos
NIP. 19680529 199102 2 002

Tembusan:

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Prov. Sul-Sel di Makassar
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul-Sel di Makassar
3. Mahasiswa yang Bersangkutan
4. Arsip



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Telepon (0411) 3620217
MAKASSAR



SURAT KETERANGAN

Nomor: 345.174 / Pol.PP / VI / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **ANDI MULIYADI, SH**
N i p : 19690723 199303 1 007
Pangkat/Golongan : Penata Tk.1, III/d
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Unit Kerja : Sat. Pol PP Kota Makassar

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **JESSICA AUDI APRILIA**
Nim/ Jurusan : 4518060034 / Ilmu Hukum
Lembaga : Universitas Bosowa
Alamat : Jl. Urip Sumiharjo Km.04 , Makassar

Benar telah melaksanakan penelitian pada instansi Pemerintah Kota Makassar Unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, Berkaitan penyusunan Skripsi dengan judul "**TINJAUAN SOSIO – YURIDIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK MENJADI PENGEMIS DI KOTA MAKASSAR.**"

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk digunakan seperlunya .

Makassar, 8 Juli 2022
 An. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Kota Makassar
 Kasubag Umum dan kepegawaian


ANDI MULIYADI, SH
 Pangkat : Penata Tk.1
 NIP. 19690723 199303 1 007





Foto 5. Narasumber



Foto 6. Narasumber



Foto 7. Narasumber